

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kegiatan manusia didunia ini betapapun sederhananya, selalu mengandung berbagai kemungkinan baik hal positif ataupun hal yang negatif. Manusia dalam menjalani kehidupannya senantiasa tidak terlepas dari resiko.¹ Resiko juga dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dimana kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang dibayangkan. Risiko yang kemungkinan terjadi dapat berupa bencana alam, kelalaian, ketidakmampuan dan sebab- sebab lain yang diluar dugaan manusia sebelumnya. meskipun demikian, tidak semua orang membeli asuransi dan tidak semua risiko di asuransikan.²

Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko (transefer of risk) kepada pihak lain diluar manusia. Pada saat ini pihak lain yang dapat menerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi, yang menjalankan usaha (bisnis) dibidang jasa perlindungan terhadap ancaman bahaya terhadap kekayaan dan jiwa manusia. Asuransi merupakan bentuk pengendalian atas suatu risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari pihak bertanggung kepada pihak penanggung. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima risiko disebut sebagai Penanggung.

Pertanggungan adalah suatu perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta 1992. Halaman 14

² Ganie, j. (2013). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.. Halaman 16

syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata).³ Pengalihan risiko tidak terjadi begitu saja, tanpa adanya kewajiban kepada pihak yang mengalihkan risiko. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu perjanjian, dalam perjanjian tersebut diwajibkan kepada pihak yang bersangkutan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik anatar penanggung dengan tertanggung. Dimana apabila terjadi kecelakaan yang menimpa pihak tertanggung makan kerugian yang diderita akan di gantikan oleh pihak penanggung karena sebelumnya sudah di adakan sebuah perjajian asuransi.⁴

Berdasarkan arti pentingnya asuransi sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, bahwa dengan adanya kegunaan positif dari perlindungan asuransi maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Salah satu asuransi yang beberapa waktu terakhir ini meningkat tajam jumlah permohonannya adalah jenis asuransi kendaraan bermotor khususnya untuk jenis mobil. Hal ini tidak lepas dari situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia selama hampir dua belas tahun terakhir ini yang lebih dikenal dengan sebutan era reformasi, memang belum mampu menjamin stabilitaspolitik dan keamanan.⁵

Salah satu asuransi yang beberapa waktu terakhir ini meningkat tajam jumlah permohonannya adalah jenis asuransi kendaraan bermotor khususnya

³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Kencana*, Jakarta, 2004, hlm. 1

⁴ Putu Eni Sulistiawati dan Ketut Sudantra. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Rent A Car di Kota Denpasar*. Dalam makalah Universitas Udayana

⁵ Darmawi, H. (2004). *Manajemen Asuransi* . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Halaman 10

untuk jenis mobil. Hal ini tidak lepas dari situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia selama hampir dua belas tahun terakhir ini yang lebih dikenal dengan sebutan era reformasi, memang belum mampu menjamin stabilitas politik dan keamanan.

Guna memenuhi kebutuhan ditengah-ditengah kehidupan masyarakat sering dijumpai banyaknya pelaksanaan perjanjian salah satunya bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah dijanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.⁶

Tidak hanya itu, untuk menjamin keberadaan dari kendaraan yang dikredit tersebut, pihak kreditur menawarkan program asuransi bagi kendaraan yang dikredit tersebut, agar perawatan kerusakan dan jaminan atas resiko yang tidak diduga-duga dikemudian hari, seperti hilang, terbakar dan terkena bencana menjadi hal yang utama yang harus diperhatikan oleh debitur. Maka dari itu sangat diperlukan sekali kesadaran akan kebutuhan berasuransi.⁷

Sampai pada saat ini disadari bahwa pemahaman masyarakat mengenai Asuransi masih kurang. Dilihat dari banyaknya pengguna jasa asuransi yang membeli produk asuransi hanya karena ada hubungan kekerabatan atau pertemanan dengan agen asuransi yang menjual produk tersebut. Dengan

⁶ Margaretha. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru Dalam skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru

⁷ Fuady, M. (1995). *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Cintra Aditya Bakti, Hlm 38

demikian dapat berdampak buruk bagi pengguna jasa asuransi karena para pihak tersebut tidak memiliki informasi yang cukup mengenai perusahaan asuransi bahkan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang asuransi. Untuk itu pemerintah sangat mendukung segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi maupun pihak-pihak lainnya dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai asuransi yang dilakukan dengan cara sosialisasiterhadap masyarakat, karena timbulnya suatu resiko merupakan kenyataan sesuatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Umumnya risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan dapat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan suatu kerugian.⁸

Demikian, banyaknya beragam jenis asuransi yang dapat ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi ternyata tidak disertai dengan jaminan perlindungan hukum terhadap nasabah atau pemegang polis atau tertanggung. Permasalahan yang cukup sering terjadi oleh tertanggung adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian pada saat tertanggung mengajukan klaim kepada pihak asuransi. Padahal tujuan utama seorang pemegang polis atau tertanggung adalah untuk menerima ganti kerugian apabila terjadinya peristiwa yang tidak terduga yang menimpa objek yang diasuransikan.

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatangan polis asuransi

⁸ Irawan, B. (2007). *Aspek - Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan dan Asuransi*. Bandung: PT. Alumni. Hlm 41

tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Tidak setaranya kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku, menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan

Beberapa hal dapat menyebabkan tertanggung sulit untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi, salah satu faktornya yaitu kurangnya pengetahuan bagi masyarakat mengenai seluruh prosedur asuransi yang mereka ikuti, tetapi pihak asuransi juga terkadang kurang terbuka dalam menjelaskan. Selain itu posisi tertanggung juga lemah dalam perjanjian karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku, dimana dalam perjanjian tersebut pihak yang lemah tidak berada dalam keadaan yang bebas dalam menentukan isi dari perjanjian itu sendiri, sehingga pihak yang lemah dimana disini pihak yang lemah yaitu tertanggung harus benar-benar paham mengenai isi dari perjanjian yang disepakati. Dengan begitu, pihak yang diposisi lebih kuat yaitu penanggung selaku pembuat perjanjian bisa memanfaatkan keadaan tersebut.

Sebagaimana yang telah terjadi dalam kasus penolakan klaim yang diajukan oleh salah satu nasabah pada perusahaan asuransi PT. Asuransi Astra Buana pada tahun 2017. Dimana kronologis penolakan klaim asuransi tersebut, ketika mobil yang menjadi objek pertanggungan milik “AD” tersebut hilang, di daerah Hotel Istana IX Kota Pinang, Kel. Kota Pinang, Kec. Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu. Dan “AD” telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, selanjutnya Penggugat melaporkan kejadian kehilangan

mobil tersebut kepada Tergugat untuk mengklaim Asuransi atas kehilangan mobil tersebut, akan tetapi pihak Tergugat menolak klaim Asuransi dari penggugat. berdasarkan hal tersebut diatas tidak ada alasan Tergugat untuk Tidak mengeluarkan Klaim Asuransi Penggugat yang memang sudah jelas bahwa mobil tersebut hilang karena pencurian. yang pada intinya menolak pengajuan klaim dari Penggugat, karena penggunaan kendaraan tersebut termaksud dalam kategori disewakan atau dikomersilkan, hal tersebut tidak sesuai peruntukan penggunaan kendaraan yang tercantum dalam Polis Asuransi, bahwa penggunaan kendaraan adalah Pribadi dan juga kehilangan kendaraan tersebut karena Hipnotis. Adapun penolakan klaim termaksud adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/21.A/IV/2019/SPKT/SU/LBS/SEKTA KOTAPINANG tanggal 5 April 2019 disertai Berita Acara Penyitaan, tidak dapat dijadikan dalil telah terjadi tindak pidana pencurian mengingat Laporan dibuat oleh Penggugat sesuai Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah sesuatu hak dan hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait karena dikarenakan seharusnya dengan sudah dibuktikannya adanya suatu laporan kepolisian oleh pihak tertanggung maka sudah selayaknya PT. Asuransi Astra Buana bertanggung jawab atas klaim asuransi kendaraan milik si tertanggung namun hal tersebut bertolak belakang dengan yang diinginkan oleh si tertanggung. Maka dari itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam

sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi. dengan judul “**Asuransi Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Studi Kasus Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PN/Mdn.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Astra Buana Medan Dalam Putusan Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor?
- 2) Bagaimana Putusan Hakim Terhadap Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Astra Buana Medan Dalam Putusan Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Astra Internasional Tbk Cabang Medan Dalam Putusan Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan

Bermotor.

- b. Untuk mengetahui Putusan Hakim Terhadap Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Astra Internasional Tbk Cabang Medan Dalam Putusan Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor

2) Manfaat Penulisan

a. Secara Teoris

- 1. Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
- 2. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi ilmu hukum pidana terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Secara Praktis

- 1. Sebagai bahan masukan kepada pembaca mengenai bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor
- 2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada masyarakat mengenai asuransi, terutama asuransi kendaraan Bermotor terhadap perjanjian asuransi
- 3. Dapat menambah daya pikir bagi penulis mengenai mengenai bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji dan agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan pada penyusunan mengulas tentang Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian tersebut sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian ini sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Dea Silvia Simbolon, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan Judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Kendaraan Bermotor Yang Terikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan tanggung jawab debitur kendaraan bermotor yang terikat perjanjian pembiayaan konsumen. Pengaturan tanggung jawab tertanggung dalam hal hilangnya kendaraan bermotor yang diasuransikan dan masih terikat perjanjian pembiayaan konsumen. Bentuk perlindungan hukum dan hak-hak tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Astra Credit Company (ACC). Sifat penelitian ini adalah Deskriptif , yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi

kendaraan bermotor yang terikat perjanjian pembiayaan konsumen yang dihubungkan kepada peraturan yang berlaku. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian disusun dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab debitur kendaraan bermotor yang terikat perjanjian pembiayaan Pasal 246 KUHD memberikan pengecualian yaitu Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh kendaraan digunakan untuk hal lain. Tanggung jawab tertanggung dalam hal hilangnya kendaraan bermotor adalah memberitahu pihak asuransi selambatlambatnya 5 (lima) hari sejak terjadinya kehilangan dengan membawa surat keterangan dari Polsek atas laporan kehilangan kendaraan bermotor. Bentuk perlindungan hukum dan hak-hak debitur yang diberikan PT. Astra Credit Company (ACC) adalah menggantikan klaim kehilangan (total loss) kendaraan bermotor yaitu pada 6 bulan pertama dikembalikan dapat berupa kendaraan bermotor ataupun sejumlah uang 100% dari jumlah kerugian yang dialami Tertanggung, 6 bulan kedua dikembalikan 90% dari jumlah kerugian yang dialami Tertanggung, tahun kedua dan ketiga dikembalikan 80% dari jumlah kerugian yang dialami Tertanggung, tahun keempat dan kelima dikembalikan 70% dari jumlah kerugian yang dialami Tertanggung

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Eni Sulistyawati dan I Ketut Sudantra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan judul penelitian : “ Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Rent A Car di Kota Denpasar. Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tanggung jawab hukum yang diberikan oleh penanggung dan apaupaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam perjanjian asuransi apabila terjadi resiko. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh yakni apabila ada kejadian yang melibatkan pihak ketiga yang disebabkan oleh tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor, maka ganti kerugian terhadap pihak ketiga diberikan oleh penanggung. Pihak penanggung akan mengganti kerugian yang diderita pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan isi dari polis asuransi. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga apabila terjadi resiko adalah dengan tiga cara, yaitu musyawarah langsung, mengundang pihak ketiga dari instansi perusahaan asuransi, dan jalur arbitrase.”
- 3) penelitian yang dilakukan oleh Adinda Dwi Larasati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dengan judul penelitian :” Tanggung Jawab Agen Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor. Adapun Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dan hasil penelitian ini menunjukkan : Kedudukan agen dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah sebagai perantara antara penanggung dan tertanggung dalam hubungan yang dilakukan secara tidak langsung. Hubungan hukum perusahaan asuransi dengan agen asuransi diatur di dalam perjanjian keagenan yang menegaskan bahwa agen asuransi berlaku sebagai perantara pemasaran produk asuransi berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian keagenan dengan mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sifat yang terlihat dalam hubungan keagenan antara perusahaan asuransi dan agen adalah pemberian kuasa sebagaimana diatur di dalam Pasal 1792 BW. Pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi peristiwa yang dijamin di dalam polis asuransi kendaraan bermotor dan premi telah dibayarkan oleh tertanggung melalui agen asuransi namun belum diserahkan kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul karena pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum termasuk tertanggung dalam hubungannya dengan penanggung. Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perjanjian

Hukum Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPdata yang mengatur

tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang salingmengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.⁹

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁰

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan,disamping sumber-sumber lain.Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.¹¹

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Raja grafindo, Jakarta, 2011, hlm.63

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.19,Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 1

¹¹ *Ibid.*

antara lain:

a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri

Dengan adanya kata sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain.¹²

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Unsur kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Pasal 1330 KUHPerdara menjelaskan bahwa, terdapat 3 (tiga) golongan orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu:

- 1) Anak yang belum dewasa;
- 2) Orang yang berada dibawah pengampuan; dan
- 3) Perempuan bersuami.
- 4) Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tinggal 2 (dua) golongan yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (curatele).¹³

c. Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian

¹² *Ibid.* Hlm 17

¹³ Djaja S. Melia, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm.95

harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan (Pasal 1333 KUHPerdara). Barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (Pasal 1334 KUHPerdara).

d. Suatu sebab yang halal

Pengertian “sebab yang halal” ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

3. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu Tertanggung dan Penanggung, di mana Tertanggung membayar sebuah iuran kepada Penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Istilah untuk menyatakan objek yang akan dibahas masih belum terdapat keseragaman. Ada yang mempergunakan istilah pertanggungan dan ada yang menggunakan istilah asuransi, bahkan istilah jaminan. Tentang asuransi atau pertanggungan istilah aslinya dalam Bahasa Belanda adalah *verzekering* dan *assurantie*. Sedangkan dalam Bahasa Inggris digunakan istilah *Insurance*. Sukardono menerjemahkan *verzekering* dengan pertanggungan, sedangkan pada umumnya dalam praktek digunakan istilah *assurantie*.¹⁴

Di Indonesia, selain istilah asuransi digunakan juga istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah ini mengikuti istilah dalam Bahasa

¹⁴ Abdul kadir Muhammad.1999, *Hukum Asuransi Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 7

Belanda, yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Di Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang mempunyai pengertian sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa.¹⁵

Istilah pertanggungan melahirkan istilah penanggung (*verzekeraaar*) dan tertanggung (*verzekerde*). Sedangkan istilah asuransi melahirkan istilah *assurador* atau *assuradeur* (penanggung) dan *geassuraarde* (tertanggung).¹⁶

4. Asuransi Kendaraan Bermotor

Definisi asuransi adalah upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Melalui perjanjian asuransi kemungkinan peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada Perusahaan Asuransi selaku penanggung dan sebagai imbalannya tertanggung bersedia untuk membayar sejumlah premi yang telah disepakati. Dalam hal ini, tertanggung yang berkepentingan akan merasa aman dari ancaman kerugian, sebab jika kerugian itu betul-betul terjadi penanggunglah yang akan menggantinya.

Dari definisi asuransi yang tercantum pada ketentuan Pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian tersebut, memberikan gambaran jelas bahwa apabila dikaitkan dengan asuransi kendaraan bermotor maka perjanjian asuransi kendaraan

¹⁵ Radiks Purba. 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, Hlm 40.

¹⁶ Ridwan Khairandy ,Et.al, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Gamma Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 211

bermotor mengenai objeknya yaitu kendaraan bermotor seseorang dan adanya kepentingan pada saat diadakan pertanggungan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Mengenai asuransi kendaraan bermotor termasuk kedalam jenis asuransi umum/kerugian, di mana dalam Pasal 1 Angka 5 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian dijelaskan bahwa “Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.”

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan dapat diartikan juga sebagai perbuatan melindungi, menjaga dan memberikan pertolongan supaya selamat. Kata hukum menurut kamus hukum adalah segalaperaturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya. Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

¹⁷ Marbun, Rockydkk, *Kamus Hukum Lengkap*, VisiMedia, Jakarta, 2012, hlm.124-125

6. Pengertian Tertanggung dan Penanggung

Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak penanggung dengan melakukan pembayaran sejumlah premi. Tertanggung merupakan pihak yang kedudukannya sangat penting disamping penanggung. Sebab ia dapat menentukan kehendak secara bebas, apakah akan melanjutkan perjanjian pertanggungan ataukah akan menghentikannya. Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi yang dibayarkan oleh tertanggung, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui sesuai dengan perjanjian, apabila terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.¹⁸ Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian, Pendekatan Dan Sifat Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam metode kualitatif biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan peraturan dari perusahaan asuransi.

3) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat- sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekwensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.²⁰ Serta berupaya untuk menggambarkan dan melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan responden dan informan sebagai sumber utama yang menjadi subjek penelitian ini.
- b. Data sekunder berasal dari studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumendokumen resmi buku-buku yang berhubungan dengan objek

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundangundangan. Di dalam penelitian ini jenis data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pengganti atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2) Bahan Hukum Skunder

Yaitu Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yaitu seperti karya ilmiah, bukubuku hukum maupun non hukum terkait dengan penelitian ini, hasil penelitian dan literatur lainnya terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian.

2) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau

literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang- undangan dan peraturan dari perusahaan asuransi.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif dengan langkah- langkah sebagai berikut :

- a) Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b) Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan;
- c) Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.